

BAB III PEMBAHASAN

A). Pengaturan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban *Human Trafficking*

1. Pengaturan Hukum Nasional Tentang Perlindungan Anak

1) Undang-Undang Dasar RI 1945

Dalam pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan bahwa kewajiban Negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Dalam perubahan kedua tahun 2000 (amandemen) UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa :

“Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹

2) TAP MPR Nomor XVII Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Pasal 2 TAP MPR Republik Indonesia dan DPR RI telah meratifikasi instrumen-instrumen PBB tentang HAM, dalam pembukaan piagam dapat diketahui pembentukan piagam didasarkan pada deklarasi umum HAM (*Universal Declaration Of Human Rights*) dan Indonesia meratifikasi dengan TAP MPR Nomor XVII pada tanggal 13 november 1998, karena Indonesia merupakan salah satu anggota PBB yang mempunyai

¹ Bariah dan Chairul, Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak), USU Press, Medan, 2015, h.37

tanggung jawab untuk menghormati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam deklarasi.²

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tentang hak anak yaitu :

a) Pasal 37

Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable*)

b) Pasal 33

Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama tanggung jawab pemerintah

c) Pasal 44

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini mencamtukan tentang hak anak, pelaksanaan, kewajiban, dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah,

² *Ibid.*, h.37

dan negara untuk memberikan perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Pada bagian kesepuluh undang-undang ini diatur khusus mengenai hak anak yang berkaitan dengan perdagangan anak sebagai berikut :

a) Pasal 3

Setiap orang dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi

b) Pasal 4

Bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, hak untuk tidak diperbudak adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun

c) Pasal 20 ayat (1)

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba, seperti perdagangan budak, perdagangan manusia, dan segala macam perbuatan apapun yang tujuannya serupa. Diperbudak, diperhamba, atau yang dibeli, atau yang boleh dibeli, atau yang dipekerjakan karena hutang, atau yang menjadi budak karena tidak mampu membayar

hutang, atau yang perempuan karena permainannya tuannya.

Di Indonesia masalah perbudakan atau perhambaan dihapus sesudah tahun 1860, akan tetapi dalam prakteknya masih banyak ditemui anak-anak yang dijual ke tempat pelacuran, seperti pada kasus-kasus trafficking diatas

d) Pasal 58 ayat (1)

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut

e) Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritual

f) Pasal 65

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan,

perdagangan anak serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya³

4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan ini adalah bagian dari pembukaan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Pembentukan undang-undang ini didasarkan atas pertimbangan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan bangsa dan negara pada masa depan.⁴

a) Pasal 1 ayat (2)

Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

³ *Ibid.*, h.38.

⁴ *Ibid.*, h.38.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Perlindungan terhadap anak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam konvensi Hak Anak ada beberapa asas, antara lain :

- 1) Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan yang utama
- 2) Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asal yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua
- 3) Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk partisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya⁵

b) Pasal 1 ayat (15)

Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu

⁵ *Ibid.*, h.39.

untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya

c) Pasal 59

(1) pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak

(2) perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :

- a) Anak dalam situasi darurat
- b) Anak yang berhadapan dengan hukum
- c) Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- e) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- f) Anak yang menjadi korban pornografi
- g) Anak dengan HIV/AIDS
- h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan

- i) Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
- j) Anak korban kejahatan seksual
- k) Anak korban jaringan terorisme
- l) Anak penyandang disabilitas
- m) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
- n) Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Selanjutnya Pasal 66 dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 merupakan kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya

d) Pasal 66

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual

- b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi dan;
- c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual

e) Pasal 68

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi

f) Pasal 81

(1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

(2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

g) Pasal 82 ayat (1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

h) Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

i) Pasal 87

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

j) Pasal 88

Setiap orang yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 76I dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

k) Pasal 89

(1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76J ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

(2) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76J ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini telah memberikan sanksi pada setiap orang yang melakukan “menyalahgunakan” anak untuk kepentingan-kepentingan yang dilarang oleh hukum. Dari ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut diatas undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini telah melakukan sanksi terhadap perbuatan sebagai berikut :

- a) Membiarkan anak dalam situasi darurat, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan perlu dibantu
- b) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain
- c) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul
- d) Memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual
- e) Merekrut atau mempekerjakan anak untuk kepentingan militer, penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- f) Eksploitasi ekonomi dan/atau seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- g) Membiarkan, melibatkan anak, dalam penyalahgunaan produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya⁶

2. Pengaturan Hukum Perlindungan Anak Secara Internasional

⁶ *Ibid.*, h.42.

1). *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, specially Women and Children* (Protokol untuk mencegah, membasmi, dan menghukum perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak-anak)

Protokol PBB untuk mencegah, membasmi, dan menghukum terhadap tindak pidana perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak pada tahun 2000 di Palermo bertujuan untuk :

- a) Untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia, terutama perdagangan perempuan dan anak-anak
- b) Untuk melindungi dan membantu korban *human trafficking*, sesuai dengan hak asasi manusia mereka
- c) Untuk mempromosikan kerja sama antar negara dalam mengatasi perdagangan manusia⁷

Dalam protokol ini juga diberikan defenisi mengenai “perdagangan manusia” dan unsur-unsur dari perdagangan manusia serta penjelasan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia dibawah usia 18 tahun⁸

Dalam hal melakukan pencegahan terhadap perdagangan manusia khususnya wanita dan anak-anak, setiap negara diberikan kebebasan untuk menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut⁹

⁷ Pasal 2 Protokol Untuk Mencegah, Membasmi, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khusus Wanita dan Anak-Anak.

⁸ Pasal 3 Protokol Untuk Mencegah, Membasmi, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khusus Wanita dan Anak-Anak.

⁹ Pasal 5 Protokol Untuk Mencegah, Membasmi, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khusus Wanita dan Anak-Anak.

Protokol ini juga memberikan perlindungan terhadap korban dari perdagangan manusia sesuai dengan konvensi hukum internasional dengan memperhatikan hukum nasional dari negara yang bersangkutan, yang menjelaskan tentang status korban-korban perdagangan manusia di negara-negara penerima yaitu :

- a) Selain mengambil tindakan yang sesuai dengan pasal 6 dari protokol ini, masing-masing negara peserta harus mempertimbangkan untuk mengadopsi upaya administratif atau legislatif yang sesuai yang memperbolehkan korban-korban perdagangan manusia tetap berada di wilayahnya, baik secara sementara atau permanen, untuk kasus tertentu
- b) Dalam memberlakukan ketentuan yang termaktub dalam ayat (1) pasal ini, masing-masing negara harus memberikan pertimbangan yang tepat atas faktor-faktor rasa simpati dan kemanusiaan¹⁰

Protokol ini mengatur mengenai kerja sama antar negara dalam melakukan pencegahan terjadinya perdagangan manusia dengan melakukan kampanye melalui media massa di negara yang bersangkutan, prakarsa sosial dan ekonomi, melakukan kerja sama antar setiap pemerintah negara peserta dan organisasi yang bergerak di bidang yang bersangkutan serta seluruh masyarakat,

¹⁰ Pasal 7 Protokol Untuk Mencegah, Membasmi, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khusus Wanita dan Anak-Anak.

setiap negara diwajibkan untuk berupaya mengurangi kemiskinan di negaranya dan membantu negara-negara miskin, dan setiap negara diwajibkan untuk menghukum seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan perdagangan manusia khususnya perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak-anak¹¹

Protokol perdagangan manusia tercatat sebagai *consensus* internasional pertama yang memberikan pengertian tentang *trafficking*. Hal tersebut merupakan langkah awal untuk secara bersama-sama memerangi perdagangan manusia. Dengan demikian terminologi perdagangan manusia saat ini tidak lagi hanya mengacu pada permasalahan wanita dan anak perempuan yang dipaksa terjun didunia prostitusi dan kerja paksa sebagai sebuah isu yang berbeda¹²

Konsepsi modern mengenai perdagangan manusia saat ini merupakan kombinasi dari pengertian perdagangan manusia secara tradisional dan perbudakan. Dengan demikian perdagangan manusia mencakup kedua hal yakni :

- a) Adanya unsur bujukan dan tipuan/kecurangan dalam perdagangan manusia tersebut
- b) Eksploitasi dan praktek menyerupai perbudakan dalam praktek perbudakan tradisional dan kerja paksa

¹¹ Pasal 9 Protokol Untuk Mencegah, Membasmi, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khusus Wanita dan Anak-Anak.

¹² Kelly F. Hayland, Center For Human Rights and Humanitarian Law Vol 8 Issue 2, Human Rights Brief, Winter 2001, h. 30.

Adapun kepentingan dari konsep ini adalah sebagai respon dari keberagaman perdagangan manusia di dunia saat ini, karena kenyataan saat ini, praktek perdagangan manusia melebar tidak hanya mengenai eksploitasi seksual seperti prostitusi, tetapi juga kerja paksa (*forced labour*) dalam skala atau cakupan yang luas (*broad range*). Dalam konteks termasuk pertanian, pembantu rumah tangga, perdagangan anak perempuan untuk dikawinkan dengan orang asing, pengemis/peminta-minta, dan kerja dengan upah yang sangat murah, atau dibawah batas upah minimum suatu daerah

Suatu hal yang menarik untuk diminati dalam ruang lingkup perdagangan menurut *protocol palermo* ini adalah dimulai pada saat rekrutmen dengan berbagai modus operandi seperti penipuan

2). Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Konvensi ini disetujui dalam sidang ILO ke-87 pada bulan Juli 1999 dan mulai berlaku sejak tanggal 19 November 2000

Tidak menjadi masalah apakah orang yang berusia dibawah 18 tahun dapat bekerja, asalkan semua pekerja anak ini mendapat perlindungan terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Mereka yang berusia dibawah 18 tahun dapat bekerja secara sah, asalkan pekerjaan itu tidak termasuk dalam kriteria pekerjaan

terburuk untuk anak, dan juga bukan merupakan korban dari perdagangan

Berdasarkan pasal 3 konvensi ini, yang dimaksud pekerjaan terburuk anak adalah:

- a) Segala bentuk perbudakan dan praktek-praktek sejenis perbudakan sejenis penjualan dan perdagangan anak-anak, pembayaran hutang (debt bondage) dan penghambaan serta kerja paksa anak-anak dalam konflik bersenjata
- b) Pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau pertunjukan pornografi
- c) Pemanfaatan, penyediaan, atau penawaran anak dalam kegiatan ilegal, khususnya pembuatan dan perdagangan obat bius sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan
- d) Pekerjaan yang sifatnya atau dari lingkungan tempat bekerja dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak

Sedangkan pengertian anak diatur dalam pasal 2 Konvensi, yang menyatakan anak adalah semua orang yang berusia dibawah 18 tahun

**Pokok-Pokok Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 Adalah
Sebagai Berikut :**

- a) Semua anak dibawah usia 18 tahun harus dilindungi dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak-anak
- b) Penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak dan kerja paksa, semua bentuk perbudakan anak dan kerja paksa, semua bentuk perdagangan anak, keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, penggunaan anak dalam kegiatan ilegal/kriminal seperti bisnis narkoba, pelacuran anak, maupun penggunaan anak untuk bisnis pornografi, semua bentuk pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat bekerjanya membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak

**Kewajiban-Kewajiban Negara Meratifikasi Konvensi ILO No.
182 Tahun 1999 Adalah Sebagai Berikut :**

- a) Pemerintah wajib mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelanggaran dan penghapusan bentuk terburuk pekerja anak sebagai hal yang mendesak (pasal 1)
- b) Pemerintah wajib mengatur jenis-jenis pekerjaan yang termasuk dalam kriteria bentuk-bentuk terburuk pekerja anak dalam undang-undang atau peraturan nasional setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pihak-pihak yang terkait (pasal 4)

- c) Pemerintah harus berunding dengan para pemilik perusahaan untuk mengidentifikasi jenis pekerjaan yang membahayakan anak-anak (pasal 4 ayat 2 dan ayat 3)
- d) Setelah mengadakan perundingan dengan pemilik perusahaan dan lembaga terkait, pemerintah harus memulai program aksi untuk mengakhiri pekerjaan terburuk untuk anak (pasal 6)
- e) Pemerintah harus mengambil langkah-langkah atau usaha yang dianggap penting untuk mengimplementasikan konvensi ini, termasuk menghukum pelanggar (pasal 7)

Berbagai pekerjaan pada dasarnya membahayakan seperti penambangan, konstruksi, penangkapan ikan laut, bekerja dalam radioaktif, dan berbagai bahan kimia berbahaya. Namun pekerjaan lain juga membahayakan seperti pekerjaan dilahan pertanian dengan resiko terpapar pestisida¹³

Permasalahan anak adalah yang paling menonjol adalah pekerja seks, namun selain itu terdapat perdagangan anak untuk dipekerjakan dalam bentuk-bentuk lainnya, seperti anak-anak yang dimanfaatkan untuk bisnis obat bius, menjadi pengemis, maupun pekerjaan-pekerjaan lain yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan moral anak

¹³ *Ibid*, h. 35.

ILO melalui IPEC telah menerapkan program-program untuk menghapuskan perdagangan anak seperti aktifitas khusus untuk memerangi perdagangan anak melalui IPEC, yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Kampanye Penyadaran
- b) Pelatihan Penegak Hukum
- c) Pencegahan Multidisipliner Dan Program Reintegrasi
- d) Promosi Mekanisme Antar Negara Dalam Menghadapi Masalah Perdagangan Manusia¹⁴

Hans Van De Glind, Programme Officer South-East, dalam sebuah diskusi panel menyatakan bahwa kemungkinan intervensi ILO dalam memerangi perdagangan anak , adalah dengan melakukan :

- 1) Program-program aksi langsung untuk mencegah perdagangan dan reintegrasi korban yaitu :
 - a. Advokasi perubahan kebijaksanaan dan kampanye-kampanye
 - b. Meningkatkan kapasitas dengan cara memperkuat :
 - a) Legislasi dan penegakkan hukum

¹⁴ www.ilo.org/General Report of Proceedings of the 1997 : Regional Conference on Trafficking in Women and Children, 10 Juni 2016, 23.00.

- b) Penelitian dan diseminasi informasi
- c) Koordinasi dan jaringan antar negara¹⁵

ILO melalui IPEC telah menjalankan program-program untuk memerangi perdagangan manusia khususnya anak dalam bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebelum dan sesudah disepakati Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999

Dapat dikatakan ILO telah berhasil mendukung langkah-langkah yang harus diambil pemerintah, negara-negara peratifikasi konvensi dalam memerangi perdagangan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

3. Pengaturan Internasional Tentang *Child Trafficking* (Perdagangan Anak)

Konvensi dan Deklarasi Internasional PBB yang mungkin relevan untuk dipakai sebagai suatu alat untuk memerangi perdagangan anak-anak, kerja paksa, dan praktek-praktek serupa perbudakan. Dokumen ini menyoroti pasal-pasal dan komentar tertentu dalam instrumen-instrumen internasional ini berkaitan langsung dengan penanggulangan *trafficking* dan dokumen ini bukanlah suatu kumpulan yang lengkap namun lebih mewakili sejumlah contoh dari alat-alat yang potensial dalam penanggulangan *trafficking* yaitu :

¹⁵ www.un.org/UN Conference Center, Proceedings Regional Conference on Trafficking in Women and Children, 10 Juni 2016, 23. 35.

1) **Konvensi Perbudakan dan Konvensi Liga Bangsa-Bangsa Tahun 1926**

Konvensi ini memuat definisi internasional pertama dari perbudakan dan merupakan kerangka kerja penting untuk pencegahan dan pemberantasan perbudakan sebagai berikut :

- a) Pasal 1 ayat (1) : Perbudakan didefinisikan sebagai status atau kondisi seseorang dimana atas dirinya digunakan sebagian atau keseluruhan kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan termasuk akses seksual melalui pemerkosaan atau tindak kekerasan seksual lainnya
- b) Pasal 1 ayat (2) : Melarang semua aspek perdagangan budak, termasuk perbuatan menangkap, memiliki, atau membuang seseorang dengan tujuan untuk menjatuhkannya ke perbudakan
- c) Pasal 2 : Pihak-pihak Negara diwajibkan untuk mencegah dan memberantas perdagangan budak
- d) Pasal 3 : Pihak-pihak Negara diwajibkan untuk mencegah kerja paksa atau wajib
- e) Pasal 5 : Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian (*contracting parties*) juga diwajibkan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerja

paksa atau wajib agar tidak berkembang menjadi keadaan yang dapat disamakan dengan perbudakan

- f) Pasal 6 : Perbuatan atau percobaan perbuatan memperbudak atau mengajak orang lain ke perbudakan atau praktek yang serupa dengan perbudakan¹⁶

2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia merupakan artikulasi pertama dari hak asasi manusia yang universal. Deklarasi ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang sama dan tidak dapat dicabut, yang muncul dari martabat kemanusiaan yang inheren (melekat), mengabdikan prinsip-prinsip non diskriminasi dan memuat berbagai hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya.

Mengenai jenis kelamin deklarasi ini menuntut persamaan hak dari perkawinan, dan persamaan upah untuk pekerjaan yang sama. Prinsip-prinsip yang diartikulasikan didalam deklarasi ini diabadikan sebagai instrumen yang mengikat di dalam ICCPR dan ICESCR

Deklarasi ini memiliki beberapa pasal yang terkait dengan pencegahan trafficking yaitu :

- a) Pasal 1 : Semua manusia dilahirkan bebas dan sama didalam martabat, hak, dan harus memperlakukan satu sama lain dalam semangat persaudaraan

¹⁶ <http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm>, 10 Juni 2016, 00.00.

- b) Pasal 3 : Tak seorang pun boleh mengalami penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan
- c) Pasal 4 : Tak seorang pun boleh ditahan dalam perbudakan, semua bentuk perbudakan dan perdagangan budak dilarang
- d) Pasal 13 : Setiap orang berhak untuk berpindah dan menetap diperbatasan termasuk negaranya, dan untuk kembali ke negaranya
- e) Pasal 15 : Setiap orang berhak untuk kebangsaan, tak seorang pun dicabut kebangsaannya atau ditolak haknya untuk mengubah kebangsaannya secara sewenang-wenang

3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Pemberantasan Perdagangan Manusia Dan Eksploitasi Prostitusi Orang Lain

Konvensi ini ditujukan untuk menghukum orang-orang yang terlibat didalam mengorganisir, dan memfasilitasi prostitusi, termasuk orang-orang yang memperoleh, membujuk, mengajak, atau mengeksploitasi orang lain, bahkan dengan persetujuannya, untuk “memuaskan keinginan” orang lain

Konvensi ini juga mencoba untuk menghukum orang-orang yang mengelola, membiayai, menyediakan tempat untuk tujuan

prostitusi, dan memuat upaya untuk memudahkan rehabilitasi dan penyediaan sosial bagi para korban prostitusi

Fokus dari konvensi ini adalah kejahatan terorganisir antar bangsa, bukannya hak asasi manusia. Namun konvensi ini penting sebagai pengakuan awal adanya *trafficking* dan dua kelemahan utamanya adalah ketiadaan mekanisme implementasi dan penyamaan prostitusi dari perbudakan, tidak membedakan antara prostitusi sukarela atau paksa

4) Protokol Amandemen Konvensi Perbudakan Tahun 1953

a) Pasal 1 : Pihak-pihak Negara diantara mereka sendiri akan berupaya sesuai dengan ketentuan protokol, mempertalikan pengaruh dan kekuatan hukum penuh dengan menetapkan amandemen konvensi yang dimuat di lampiran protokol sebagaimana mestinya

5) Konvensi Tambahan Tentang Pemberantasan Perbudakan, Perdagangan Budak, Serta Lembaga Dan Praktik Yang Serupa Dengan Perbudakan Tahun 1956

Instrumen ini mendefinisikan tentang kondisi yang menyerupai perbudakan dan menghendaki agar pihak-pihak Negara memberantas praktek-praktek seperti perhambaan dan perbudakan utang secara progresif dan sesegera mungkin

a) Pasal 1 (a) : Perbudakan utang didefinisikan sebagai “status atau kondisi yang timbul dari janji oleh orang

yang berhutang tentang jasa pribadinya atau jasa pribadi seseorang yang berada dibawah penguasaannya sebagai jaminan utang, jika nilai jasa pribadi tersebut sebagaimana dinilai selayaknya tidak bisa diterapkan terhadap penghapusan hutang atau masa dan sifat dasar jasa pribadi tersebut tidak dibatasi dan didefinisikan secara berturut-turut”

- b) Pasal 1 (b) : Perhambaan didefinisikan sebagai “kondisi atau status seorang penyewa yang menurut hukum, adat, atau persetujuan terikat untuk hidup dan bekerja ditanah orang lain dan memberikan jasa tertentu kepada orang lain tersebut, apakah untuk upah atau tidak, dan tidak bebas mengubah statusnya”¹⁷

6) Konvensi Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Ras Tahun 1965

- a) Pasal 5 : Persamaan hak di depan hukum
- b) Pasal 6 ; Perlindungan dan pemulihan yang efektif terhadap setiap perbuatan diskriminasi ras yang melanggar hak asasi manusia

Diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 25 Juli 1999

7) Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Sipil Dan Politik Tahun 1966

¹⁷ <http://www.unhchr.ch/html/intlinst.htm>, 10 Juni 2016, 00.40.

Perjanjian ini menjelaskan tentang hak sipil dan politik dasar individu dan bangsa termasuk hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan dan perbudakan, kemerdekaan dan keamanan, kebebasan untuk berpindah, berserikat, berpikir, beragama, berpendapat, persamaan di depan hukum, keleluasaan pribadi, persamaan dalam perkawinan, dan kegembiraan berbudaya. Perjanjian ini melarang semua bentuk diskriminasi untuk mendapatkan hak-hak tersebut, termasuk atas dasar jenis kelamin, dan mengharuskan semua negara untuk memastikan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki

- a) Pasal 3 : Persamaan hak untuk perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan hak sipil dan politik
- b) Pasal 7 : Tak seorang pun boleh mengalami penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam tidak manusiawi, dan merendahkan
- c) Pasal 8 : Melarang semua bentuk perbudakan dan *provides generally*
- d) Pasal 8 ayat (3) huruf (a) : Tak seorang pun diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau wajib

8) Perjanjian Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tahun 1976

Perjanjian ini menjelaskan tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya yang disebutkan satu per satu di dalam Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia termasuk hak untuk bekerja, mendapatkan kondisi kerja yang adil dan disukai, membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja, berkeluarga, mendapatkan standard kehidupan yang memadai, mendapatkan standard kesehatan yang tinggi yang dapat diraih, mendapatkan pendidikan, dan berpartisipasi di dalam kehidupan berbudaya. Perjanjian ini melarang semua bentuk diskriminasi untuk mendapatkan hak-hak tersebut, termasuk atas dasar jenis kelamin, dan mengharuskan semua negara untuk memastikan persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Perjanjian ini juga melarang eksploitasi terhadap anak-anak, dan mengharuskan semua bangsa untuk bekerja sama mengakhiri kelaparan di dunia

- a) Pasal 2 : Tidak boleh dibuat perbedaan atas dasar jenis kelamin, kebangsaan, atau asal sosial
- b) Pasal 6 : Persamaan untuk perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan hak ekonomi, sosial, dan budaya
- c) Pasal 7 : Hak untuk mendapatkan kondisi pekerjaan yang adil dan diinginkan
- d) Pasal 10 : Perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak
- e) Pasal 11 : Hak untuk mendapatkan standard kehidupan yang memadai termasuk pangan, sandang, dan papan

9) Konvensi Anti Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi, Dan Merendahkan Lainnya Tahun 1984

- a) Pasal 1 : Penyiksaan didefinisikan sebagai rasa sakit atau penderitaan (fisik atau mental) yang secara sengaja ditimbulkan oleh orang yang bertindak pada kapasitas resmi untuk tujuan menghukum, mengintimidasi, atau memaksa
- b) Pasal 3 : Pengusiran atau pemulangan ke negara lain dilarang jika hal tersebut diyakini akan menyebabkan penyiksaan
- c) Pasal 13 : Hak untuk mengajukan keluhan tentang penyiksaan dan meminta perkaranya disidangkan dengan segera dan adil oleh pihak yang berkompeten. Para saksi dan penuntut harus diberikan perlindungan
- d) Pasal 14 : Hak untuk mendapatkan ganti rugi dan kompensasi dalam hal terjadinya penyiksaan

Diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 27 November 1998¹⁸

10) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak Anak Tahun 1989 (Berlaku Pada Tahun 1990)

¹⁸ www.un.org/UN Convention on the Rights of the Child. NY. USA : UNICEF, 10 Juni 2016, 01.00.

Diratifikasi hampir secara universal, konvensi ini melarang diskriminasi terhadap anak-anak dan memberikan perlindungan khusus dan hak yang sesuai dengan orang yang belum dewasa. Anak-anak diberikan status khusus dalam undang-undang hak asasi guna memastikan bahwa mereka secara memadai dilindungi dari kejahatan dan diberikan perawatan yang sesuai, mengikuti perkembangan kapasitas mereka. Konvensi ini menyebutkan bahwa pertimbangan utama yang mempedomani segala tindakan yang menyangkut anak-anak harus merupakan kepentingan terbaik untuk anak, dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua dan lainnya yang secara hukum bertanggung jawab atas anak tersebut.

CRC tidak secara spesifik menunjuk kepada hak anak perempuan namun menggunakan bahasa yang netral terhadap jenis kelamin yang lebih inklusif daripada bahasa dalam konvensi-konvensi sebelumnya

- a) Pasal 7 : Hak atas kebangsaan/kewarganegaraan
- b) Pasal 9 dan pasal 10 : Seorang anak tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya secara paksa, kecuali jika hal itu demi kebaikan si anak
- c) Pasal 11 : Negara-negara terikat untuk mengakhiri pengiriman anak-anak ke luar negeri secara ilegal

- d) Pasal 19 : Perlindungan dari kekejaman, luka, tindak kekerasan, pengabaian, penganiayaan, atau eksploitasi (fisik atau mental), termasuk tindak kekerasan
- e) Pasal 20 dan pasal 21 : Merujuk kepada anak-anak yang hidup tanpa orang tuanya dan menetapkan bahwa kepentingan untuk si anak harus yang terbaik (termasuk kelestarian latar belakang etnis, budaya, agama, dan bahasa anak tersebut)
- f) Pasal 28 : Hak untuk mendapatkan pendidikan
- g) Pasal 31 : Hak untuk mendapatkan istirahat dan waktu luang
- h) Pasal 32 : Hak untuk dilindungi secara eksploitasi ekonomi dan dari pekerjaan yang antara lain akan membahayakan kesehatan dan perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosialnya
- i) Pasal 34 : Perlindungan dari semua bentuk eksploitasi atau tindak kekerasan seksual
- j) Pasal 35 : Mengharuskan negara-negara untuk mengambil tindakan untuk mencegah penculikan atau penjualan, dan perdagangan anak dalam bentuk apapun
- k) Pasal 36 : Perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang merugikan kesejahteraan anak

l) Pasal 37 : Kebebasan dari penyiksaan, perlakuan, atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan dan pencabutan kemerdekaan secara ilegal dan sewenang-wenang

m) Pasal 39 : Bantuan penyembuhan fisik dan psikologis dan reintegrasi sosial dari anak yang menjadi korban tersebut

Diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36/1990

11) Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya

Diadopsi pada tahun 1990, diratifikasi pada bulan Maret 2003, dan berlaku pada tanggal 1 Juli 2003

Konvensi ini membahas tentang hak para pekerja migran dan keluarganya untuk mendapatkan kemerdekaan dan keselamatan serta perlindungan oleh negara dari kekejaman, luka fisik, ancaman, atau intimidasi oleh perorangan, kelompok, atau lembaga masyarakat

a) Pasal 10 : Melarang penyiksaan, perlakuan, atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan

b) Pasal 11 : Melarang perbudakan, perhambaan, dan kerja paksa

- c) Pasal 16 : Hak untuk mendapatkan kemerdekaan atau keselamatan, perlindungan oleh negara dari kekejaman, luka fisik, ancaman, intimidasi, standard minimum terkait dengan verifikasi identitas, penangkapan dan penahanan
- d) Pasal 25-pasal 30 : Standard minimum terkait dengan kondisi kerja pekerja migran, renumerasi, perawatan medis, dan jaminan sosial
- e) Pasal 40 dan pasal 41 : Untuk pekerja resmi, hak untuk membentuk asosiasi dan serikat pekerja untuk melindungi kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, serta pendidikan yang sama
- f) Pasal 68 : Penerapan sanksi terhadap mereka yang menggunakan kekejaman, ancaman, atau intimidasi terhadap pekerja migran dalam situasi yang tidak biasanya¹⁹

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Indonesia telah memiliki undang-undang no. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang ditandatangani pada bulan April 2007. Walaupun telah memiliki Undang-Undang tentang

¹⁹ www.un.org/UN Convention on the Rights of the Child. NY. USA : UNICEF, 10 Juni 2016, 01.00.

Perdagangan Manusia , namun sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaan atau implemetasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut tidak membuat para pelaku kejahatan perdagangan orang khususnya (*human trafficking*) terhadap anak-anak jera untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum yang berlaku saat ini

Yang dimaksudkan bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan, dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dari manapun, dan hak memperoleh ganti kerugian (*restitusi/kompensasi*) dari pelaku maupun negara

Perlindungan korban perdagangan orang dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat *abstrak* (tidak langsung) maupun yang *konkret* (langsung). Perlindungan yang abstrak (tidak langsung) pada dasarnya

merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasaan).

Sementara itu, perlindungan yang *konkret* (langsung) pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup, atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan

Muladi mengatakan :

“Perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dapat dilakukan melalui, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana. Penetapan tindak pidana perdagangan manusia dan upaya penanggulangan perdagangan manusia dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi korban perdagangan manusia, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampakkan pola yang jelas”²⁰

Perumusan (penetapan) perbuatan perdagangan orang sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung terhadap korban kejahatan

Menurut Irwan Datuiding mengatakan bahwa :

“Dalam rangka perlindungan korban terkait kasus perdagangan manusia, Jaksa Penuntut Umum berpacu pada aturan KUHAP yang

²⁰ Muladi., *Op.Cit.*, h. 87.

hanya memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam bentuk pemberian restitusi atau pemberian ganti kerugian melalui penggabungan perkara, dan tidak mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum lainnya”²¹

Tidak diaturnya secara khusus perlindungan hukum untuk korban perdagangan orang telah menimbulkan ketidakadilan, karena seringkali jaksa penuntut umum yang mewakili korban hanya menjatuhkan tuntutan hukuman yang ringan sehingga hakim pun memberi hukuman yang ringan terhadap pelakunya

Salah satu upaya perlindungan korban dalam kasus perdagangan orang adalah melalui putusan pengadilan atas peristiwa tersebut. Asumsinya, semakin tinggi jumlah ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan orang berarti korban telah mendapatkan perlindungan hukum, karena pengenaan pidana yang berat terhadap pelaku diharapkan tidak akan terjadi peristiwa serupa, dengan kata lain para calon pelaku akan berfikir dua kali kalau akan melakukan perdagangan manusia mengingat ancamannya yang berat tersebut

Pada Bab ini, penulis akan menguraikan mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) baik secara abstrak (tidak langsung) maupun secara konkret (langsung)

Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional

²¹ Irwan Datuiding, Kekerasan Terhadap Anak, PT Pradnya Paramita. Jakarta, 2015, h. 23.

(psikis), seperti rasa puas (kepuasaan). Sementara itu, perlindungan yang konkret (langsung) pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non materi

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa :

“Adanya perumusan (penetapan) perbuatan kekerasan terhadap korban sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan (*in abstracto*) secara tidak langsung terhadap korban kejahatan (kekerasan)”²²

Pemberian pidana kepada pelaku kejahatan memang belum bisa memberikan rasa keadilan yang sempurna. Terlebih apabila korban menderita kerugian secara fisik maupun secara psikis. Perlindungan juga dapat diberikan dalam bentuk lain, misalnya pelayanan medis, maupun psikologis juga diperlukan terhadap para korban untuk memulihkan kepercayaan diri mereka, mengembalikan semangat hidupnya, juga santunan berupa biaya ganti kerugian sebagai kompensasi sebagai biaya pengobatan bagi korban

Perlindungan ini sangat diperlukan bagi korban perdagangan orang yang memang sangat memerlukan pemulihan kerugian, baik secara fisik (ekonomi, kesehatan) maupun psikis (trauma). Pemberian perlindungan korban perdagangan manusia ini dapat dilakukan negara dengan pertimbangan bahwa negara gagal dalam memberikan rasa aman dan

²² Barda Nawawi, *Op. Cit.*, h. 2.

nyaman kepada warga negaranya yang dalam hal ini adalah korban perdagangan orang tersebut

5. Perlindungan Korban Perdagangan Manusia Menurut Beberapa Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

A. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam KUHP dapat dijumpai sejumlah pasal yang menunjukkan bahwa sejak dahulu atau sejak KUHP diberlakukan, perdagangan manusia dianggap sebagai perbuatan yang tidak manusiawi yang layak mendapatkan sanksi pidana yaitu :

a) Pasal 297 KUHP

Pasal 297 KUHP secara tegas melarang dan mengancam dengan pidana perbuatan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki. Ketentuan tersebut secara lengkap yang rumusannya adalah :

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”

R. Soesilo memberi penjelasan terhadap pasal 297

KUHP bahwa :

“Yang dimaksudkan dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna untuk pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran”²³

Penjelasan R. Soesilo tersebut mempersempit arti dari memperniagakan kepada tujuan “prostitusi”.

Penjelasan R. Soesilo kemudian diperkuat oleh Noyon-Langemeyer seperti dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa :

“Perdagangan perempuan harus diartikan sebagai semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (prostitusi)”²⁴

b) Pasal 301 KUHP

Pasal 301 KUHP yang rumusannya :

“Barangsiapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada dibawah kekuasaannya yang sah dan umumnya kurang dari 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk melakukan pengemisan atau untuk yang berbahaya, atau yang dapat merusak

²³ R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1995, h. 217.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Eresco, Jakarta, 1980, h. 128.

kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”

Pasal ini melarang dan mengancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun terhadap seseorang yang menyerahkan seorang anak berumur dibawah 12 (dua belas) tahun dibawah kuasanya yang sah, sedang diketahuinya anak itu akan dipakai untuk atau akan dibawa waktu pada saat mengemis atau dipakai untuk pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan anak tersebut atau pekerjaan yang merusakkan kesehatannya

Pasal ini khusus bagi perbuatan yang korbannya adalah anak-anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun, dengan pelakunya adalah orang yang mempunyai kuasa yang sah atas anak tersebut, misalnya orang tua atau wali dari anak tersebut

Bila dihubungkan dengan pasal 297 KUHP, maka pasal 301 KUHP ini subyeknya terbatas hanya pada orang yang mempunyai kuasa yang sah terhadap anak tersebut. Batasan usia korban pun lebih jelas yaitu dibawah umur 12 (dua belas) tahun dan tujuan pemindahan penguasaan si anak dimaksudkan lebih luas, tidak semata-mata hanya untuk prostitusi

c) Pasal 329 KUHP

Pasal 329 KUHP yang rumusannya :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang itu telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”

Pasal 329 KUHP ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah penipuan dalam mencari pekerjaan. Bila dihubungkan dengan masalah perdagangan manusia, maka unsur yang terpenting dan harus dibuktikan adalah penipuannya itu karena pada awalnya pasti telah ada persetujuan dari korban untuk dibawa bekerja ke suatu tempat tertentu

d) Pasal 332 KUHP

Pasal 332 KUHP yang rumusannya :

Diancam dengan pidana penjara :

- 1) Paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya

terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan

- 2) Paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar pernikahan

Dalam pasal ini terdapat ancaman pidana terhadap orang yang membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur meskipun dengan kemauannya sendiri. Apabila tindakan membawa pergi perempuan bertujuan untuk mengeksploitasi perempuan tersebut maka dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia atau perdagangan perempuan

Pasal ini juga memberikan pemberatan ancaman pidana terhadap pelaku yang melarikan wanita dengan menggunakan tipu

muslihat, kekerasan, atau ancaman
kekerasan

e) Pasal 333 KUHP

Pasal 333 KUHP yang rumusannya :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun
- 3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun
- 4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum”

Ada 3 (tiga) perbuatan yang dapat dipidana oleh pasal 333 KUHP, yaitu merampas kemerdekaan seseorang, meneruskan penahanan, atau memberikan tempat untuk menahan, serta dengan melawan hak

Perbuatan secara melawan hukum, merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan penahanan, merupakan perbuatan yang dapat digolongkan kedalam kejahatan perdagangan manusia, bila bertujuan untuk eksploitasi, sedangkan perbuatan memberikan tempat untuk menahan, dapat dikategorikan membantu perdagangan manusia, karena memberikan sarana untuk terjadinya kejahatan perdagangan manusia tersebut

Pasal-pasal tersebut (pasal 297, 301, 329, 331, dan 332 KUHP) mencantumkan sistem pidana tunggal yaitu pidana penjara. Sistem ini mewajibkan hakim untuk menentukan, menetapkan, atau menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku, namun belum ada mengenai ganti rugi yang dapat diperoleh korban perdagangan manusia akibat perbuatan pelaku. Dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung karena belum mencantumkan perlindungan secara langsung atau konkret

misalnya adanya ganti rugi yang diberikan pelaku terhadap korban

Selain memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia secara tidak langsung (abstrak), KUHP juga memberikan perlindungan secara langsung (konkret). Perlindungan secara langsung tersebut diatur dalam pasal 14 huruf (a) dan pasal 14 huruf (c) yang intinya menyatakan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, maka hakim dapat memerintahkan agar pidana tidak usah dijalani dengan menetapkan syarat umum (terpidana tidak akan melakukan tindak pidana), maupun syarat khusus yaitu terpidana dalam waktu tertentu, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku

f) Pasal 14 huruf (a) yang rumusannya :

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah

dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu

g) Pasal 14 huruf (c) yang rumusannya :

(1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14 huruf (a), kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi

(2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, dan 536 KUHP, maka boleh diterapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku

terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan

Menurut pasal tersebut, korban tindak pidana perdagangan orang dapat memperoleh ganti kerugian atau kompensasi dari pelaku tindak pidana perdagangan orang, namun ganti kerugian itu hanya bisa didapatkan oleh korban apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana kurungan, dan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, diberikan sebagai syarat agar pelaku tersebut tidak menjalani pidana penjaranya. Jadi pelaku dapat bebas dari pidana atas perbuatannya dengan memberikan ganti kerugian kepada korban kejahatan tersebut. Hal ini tentu saja kembali menimbulkan rasa ketidakadilan pada korban

B. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi yang lebih khusus lagi dibandingkan dengan KUH Pidana dan memberikan sanksi pidana yang

cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang, hal tersebut dimaksudkan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang.

Pasal-pasal tersebut antara lain :

a) Pasal 2

Pasal ini mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Secara lengkap rumusan pasal 2 adalah :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Adanya salah satu unsur saja pada pasal tersebut maka orang yang melakukan tindakan tersebut, dalam hal ini (pelaku) dapat dikenakan pidana berdasarkan pasal 2 undang-undang ini

b) Pasal 17

Pasal 17 memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang yang masih anak-anak. Jika tindak pidana seperti pasal 2 dilakukan terhadap anak-anak, maka ancaman pidananya ditambah sepertiga dari ketentuan pasal 2. Secara lengkap rumusan pasal 17 adalah sebagai berikut :

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)”

Pasal ini hanya memberi pemberatan pidana jika korban perdagangan orang adalah anak-anak. Menurut undang-undang ini yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c) Pasal 24

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberi pengaturan tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban yang harus dirahasiakan.

“Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”

Pasal 24 memberikan ancaman pidana terhadap pelaku yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan. Aturan dalam pasal 24 memberi perlindungan terhadap keamanan saksi dan korban sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, namun dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, mengancam pidana terhadap pelaku yang memberitahukan identitas saksi dan korban kepada siapapun tanpa melihat akibatnya, apakah keamanan saksi dan korban menjadi terancam ataupun tidak

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga belum diatur ketentuan mengenai apabila korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat membayar denda. Pidana denda dapat diberikan melalui misalnya dengan seperti halnya pidana tambahan,

pengaturan tentang pemberian restitusi kepada korban secara langsung tidak diberikan dalam pasal-pasal tersebut namun

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 48, yang rumusannya :

- 1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi
- 2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas :
 - a) Kehilangan kekayaan atau penghasilan
 - b) Penderitaan
 - c) Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis
 - d) Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang

Dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung. Selain memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia secara tidak

langsung (abstrak), Undang-Undang tersebut juga memberikan perlindungan hukum secara langsung (konkret), atau yang dapat dirasakan secara langsung oleh korban perdagangan orang itu sendiri. Perlindungan secara langsung tersebut diatur dalam pasal tersendiri yaitu pasal 44-45 mengenai perlindungan saksi dan korban. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan orang tersebut adalah :

- a) Korban memperoleh kerahasiaan identitas. Hak yang sama juga diberikan kepada keluarga korban, apabila keluarga korban mendapat ancaman, baik fisik maupun psikis dari orang lain (pasal 44)
- b) Mewajibkan bagi Polri untuk membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak pada kantor Kepolisian di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota (pasal 45)
- c) Dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu bagi korban perdagangan manusia di setiap Kabupaten/Kota (pasal 46)

- d) Perlindungan kepada korban dan keluarganya dapat diberikan sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara (pasal 47)
- e) Korban perdagangan manusia berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan, dan/atau psikologis, dan/atau kerugian lain (pasal 48)
- f) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial (pasal 51)
- g) Apabila korban di luar negeri, maka Pemerintah wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara (pasal 54)

**C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban**

Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memberikan perlindungan hukum secara langsung atau konkret dan perlindungan hukum secara tidak langsung atau abstrak terhadap korban. Hampir secara keseluruhan dari undang-undang ini mengatur tentang upaya untuk melindungi korban kejahatan secara konkret atau langsung, namun ada beberapa pasal dalam undang-undang ini mengatur pemberian perlindungan terhadap korban secara abstrak atau tidak langsung, antara lain :

a) Pasal 37

Pasal ini memberikan sanksi pidana terhadap orang yang memaksakan kehendaknya sehingga menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan baik dengan menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu

Pasal ini memberikan perlindungan terhadap keamanan saksi dan/atau korban baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara lain yang menyebabkan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan manapun, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pengadilan

b) Pasal 38

Pasal 38 undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban melarang orang untuk menghalang-halangi dengan cara apapun agar saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap keamanan saksi dan/atau korban dengan cara apapun atau dengan cara-cara lain yang dapat menyebabkan saksi dan/atau korban tidak memperoleh perlindungan yang semestinya atau bantuan hukum

c) Pasal 39

Dalam pasal 39, telah terjadi perluasan pemberian perlindungan yang tidak lagi terbatas hanya kepada korban kejahatan, namun juga kepada keluarga korban. Pasal ini memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban beserta keluarganya dari kehilangan pekerjaan karena saksi dan/atau korban memberikan keterangan yang benar dalam persidangan di pengadilan. Undang-Undang ini juga memberikan pengaturan tentang adanya lembaga khusus yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Lembaga ini disebut sebagai Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban, yang merupakan lembaga mandiri/independent dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden

Dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung. Selain memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia secara tidak langsung (abstrak). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan perlindungan secara langsung (konkret) atau yang dapat dirasakan secara langsung oleh korban perdagangan manusia. Perlindungan secara konkret tersebut antara lain :

- 1) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- 2) Memberikan keterangan tanpa tekanan
- 3) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang sedang, akan, atau telah diberikannya
- 4) Mendapat penerjemah
- 5) Bebas dari pernyataan yang menjerat

- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- 9) Mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- 10) Mendapat nasehat hukum
- 11) Mendapat bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- 12) Mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial dalam pelanggaran HAM berat (pasal 6)
- 13) Melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat dan hak atas restitusi/ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (pasal 7)
- 14) Dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa, kemudian dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan

di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara persidangan yang memuat tentang kesaksian korban tersebut serta dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik (pasal 9)

D. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini disahkan pada tahun 2014 memuat ketentuan mengenai larangan-larangan terhadap anak dalam beberapa pasal, antara lain :

1) Pasal 76A

“Setiap orang dilarang :

- a) memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak

mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau

b) memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif”

2) Pasal 76B

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”

3) Pasal 76C

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

4) Pasal 76D

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

5) Pasal 76E

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

6) Pasal 76F

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”

7) Pasal 76G

“Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya”

8) Pasal 76H

“Setiap orang dilarang merekrut atau mempekerjakan anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa”

9) Pasal 76I

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”

10) Pasal 76J

(1) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan

anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika

- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya

B). Tindakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Perdagangan Anak (*Child Trafficking*) di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk melakukan berbagai tindakan dalam menangani masalah perdagangan anak (*child trafficking*) yang terjadi di Indonesia. Namun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak menunjukkan hasil yang memuaskan, terbukti kasus perdagangan anak (*child trafficking*) yang terjadi di Indonesia semakin meningkat. Tindakan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah *child trafficking* tersebut antara lain :

- a) Dibuatnya undang-undang yang relevan untuk memberikan perlindungan kepada korban *trafficking*, contohnya adalah undang-undang nomor 37 tahun 1997 tentang hubungan luar negeri, undang-undang ini dapat digunakan untuk melindungi orang Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang (*human trafficking*) di luar negeri, serta undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

b) Dibuatnya juga undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang melarang adanya kejahatan perdagangan anak (*child trafficking*). Dimana tujuan dari perlindungan anak tersebut adalah “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera

c) Adanya rumah perlindungan sementara anak (RSPA)

Fungsi dari rumah perlindungan sementara anak (RSPA) adalah :

- 1) Pemberian pelayanan segera bagi anak yang menghadapi tindak kekerasan dan perlakuan salah (*emergency service*)
- 2) Perlindungan terhadap anak (*protection*)
- 3) Pengembalian fungsi sosial anak agar dapat melaksanakan perannya secara wajar dan optimal (*rehabilitation*)
- 4) Pemulihan kondisi mental anak akibat tekanan dan trauma (*recovery*)
- 5) Advokasi atau bantuan hukum
- 6) Penyatuan kembali anak pada keluarga asli, keluarga pengganti, atau lembaga lainnya (*reunifikasi*)

d) Pusat Pelayanan Terpadu

Di dalam negeri, perlindungan dalam bentuk perawatan medis, psikologis, dan konseling termasuk penampungan dan pemulangan ke daerah asal korban menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kesepakatan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 14/Men.PP/Dep.V/X/2002;1329/MENKES/SKB/X/2002; 75/HUK/2002; POL.B/3048/X/2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak diwujudkan dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu di beberapa rumah sakit umum pusat dan daerah serta beberapa rumah sakit kepolisian, agar korban dapat dengan mudah mengakses layanan yang diperlukan

Ros Dalima mengatakan bahwa :

“Pelaksana Pusat Pelayanan Terpadu adalah dokter, perawat, psikolog, dan penyidik, selain itu juga bekerja sama dengan pekerja sosial secara terpadu dibawah koordinasi pimpinan Pusat Pelayanan Terpadu”²⁵

e) Pelayanan Perempuan dan Anak

Untuk memperluas jangkauan layanan di daerah yang belum terdapat Pusat Pelayanan Terpadu yang biasanya ada di rumah sakit kepolisian (RS Kepolisian) dan rumah sakit umum daerah (RSUD) di kota-kota besar, Mabes Polri membentuk Unit Pelayanan Perempuan dan Anak

²⁵ Ros Dalima, Perlindungan Hukum Bagi Anak, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 38.

(PPA) di Kepolisian Daerah (Propinsi), Kepolisian Wilayah dan Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) yang dikelola oleh Polisi Wanita untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kejahatan (termasuk korban perdagangan orang). Tahun 2005 telah berhasil dibentuk 18 PPA yang mencakup hampir seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia. Pada tahun 2006 POLRI telah berhasil membentuk Pelayanan Perempuan dan Anak hingga ke seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia dan Pelayanan Perempuan dan Anak ini akan terus diperluas sehingga nantinya diharapkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak berada pada setiap Kepolisian Resort (Kabupaten/Kota) di Indonesia agar memudahkan para korban kejahatan khususnya korban kejahatan perdagangan orang mendapatkan perlindungan yang maksimal

f) *Women's Crisis Center, Trauma Center, Shelter* atau *Drop in Center*

Di samping itu layanan kepada korban perdagangan orang juga diberikan oleh Pusat Pelayanan Terpadu, *Women's Crisis Center, Trauma Center, Shelter* atau *Drop in Center* yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Organisasi Masyarakat yang berada di beberapa kota besar di sejumlah provinsi di Indonesia. *Women's Crisis Center* adalah pusat pelayanan terhadap wanita korban kejahatan perdagangan manusia, *Trauma Center* merupakan pusat pemulihan dari trauma yang dialami korban perdagangan manusia, sedangkan *Shelter* atau *Drop In Center* adalah

tempat dimana korban perdagangan manusia ditempatkan terlebih dahulu sebelum korban direintegrasi atau dipulangkan kembali ke keluarganya

g) Bantuan Hukum

Kepada korban perdagangan orang juga diberikan layanan bantuan hukum dan pendampingan hukum oleh penasehat hukum dari lembaga bantuan hukum berkaitan dengan masalah dan kedudukannya yang seringkali diminta menjadi saksi bagi pelaku perdagangan orang yang telah berbuat jahat kepadanya

Disamping bantuan hukum yang telah disediakan oleh pemerintah, masyarakat juga didorong untuk memberikan bantuan hukum melalui lembaga berbadan hukum yang semakin bertambah jumlah dan keaktifannya dalam memberikan bantuan hukum kepada korban perdagangan manusia, disamping aktif memberikan sosialisasi dan advokasi kepada para penegak hukum agar menuntut dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada para pelaku perdagangan manusia. Berbagai lembaga bantuan hukum telah ada di beberapa daerah di Indonesia

Lembaga bantuan hukum tersebut dapat mendampingi korban tindak pidana kekerasan atau korban perdagangan manusia agar mereka mendapatkan hak-haknya baik saat penyidikan, penuntutan, maupun saat sedang berlangsungnya pengadilan terhadap pelaku perdagangan manusia tersebut. Upaya mendampingi ini sekaligus merupakan

pengawasan pada lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) agar hak-hak hukum korban sebagai pihak yang harus dilindungi tidak dilanggar dan korban diperlakukan sebagaimana mestinya, dan bagi pelaku perdagangan manusia, diteruskan proses hukumnya sampai ke pengadilan dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukannya

Tindakan Pemerintah Indonesia tentang Perdagangan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Adapun pasal-pasal yang menyangkut tindakan pemerintah terhadap perdagangan anak di Indonesia sebagai berikut :

1) Pasal 5

Ayat (1) setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

2) Pasal 6

Ayat (1) setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

3) Pasal 54

Ayat (1) dalam hal korban berada diluar negeri memerlukan perlindungan hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya diluar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan korban ke Indonesia atas biaya negara

Ayat (2) dalam hal ini korban adalah warga negara asing yang berada di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia mengupayakan perlindungan dan pemulangan ke negara asalnya melalui koordinasi dengan perwakilannya di Indonesia

Ayat (3) pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, atau kebiasaan internasional

4) Pasal 56

Ayat (1) pencegahan tindak pidana perdagangan orang bertujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang

5) Pasal 57

Ayat (1) pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang

Ayat (2) pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang

6) Pasal 58

(1) untuk melakukan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang

(2) untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi

(3) pemerintah daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi

- (4) gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas :
- a) Mengordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang
 - b) Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama
 - c) Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial
 - d) Memantau perkembangan pelaksanaan penegak hukum; serta
 - e) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi
- (5) gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk berdasarkan peraturan presiden
- (6) guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan
- (7) ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan peraturan presiden

7) Pasal 59

(1) untuk mengefektifkan pelanggaran pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama Internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral

(2) kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal-balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

8) Pasal 60

(1) masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang

(2) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang

9) Pasal 61

Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, maka pemerintah wajib membuka akses seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat baik nasional

maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku

10) Pasal 62

Untuk melaksanakan peran serta sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dan pasal 61, masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum

11) Pasal 63

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dan pasal 61 dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Indonesia merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki jumlah terbesar dalam praktik perdagangan anak internasional, oleh karena itu UNICEF sebagai badan atau lembaga yang menangani masalah perlindungan anak menaruh perhatian yang sangat besar terhadap Indonesia. Saat ini program-program UNICEF di Indonesia mencakup beberapa aspek yaitu :

- a) Kesehatan
- b) Pendidikan dasar untuk anak
- c) Perlindungan anak
- d) Memerangi HIV/AIDS
- e) Air dan kebersihan lingkungan

Keterlibatan UNICEF dalam membantu pemerintah Indonesia juga terwujud melalui kerja sama yang dijalankan dalam program *National Plan of Action for*

The Elimination of Child Trafficking (NPAS) dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. Pengimplementasian *National Plan of Action for the Elimination of Child Trafficking* (NPAS) terwujud dengan adanya pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan upaya menangani masalah perdagangan anak di Indonesia. Namun dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi internasional, UNICEF kurang mendapatkan hasil yang optimal. Dalam upaya untuk menurunkan angka perdagangan anak di Indonesia, UNICEF bersama dengan pemerintah Indonesia tidak memperoleh hasil sesuai target pencapaian, hal ini dikarenakan UNICEF memiliki beberapa hambatan dalam menjalankan perannya

Dengan semakin banyaknya kasus-kasus perdagangan anak di Indonesia, UNICEF sebagai satu-satunya organisasi di dunia yang menangani masalah anak di seluruh dunia mempunyai perhatian khusus akan hal tersebut, dengan dilandasi dengan prinsip-prinsip dalam deklarasi hak-hak anak serta dengan panduan yang sistematis dari konvensi hak anak tahun 1989, UNICEF menjalankan tugas dan fungsinya dalam memerangi perdagangan anak di seluruh dunia. Dalam menjalankan fungsinya untuk menangani permasalahan perdagangan anak di Indonesia, UNICEF bekerja dengan sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan sebuah lingkungan yang memberi perlindungan kepada anak dengan membangun 5 (lima) komponen yaitu :

- a) Peraturan
- b) Budaya
- c) Meningkatkan kewaspadaan anak terhadap perdagangan anak
- d) Komitmen pemerintah

- e) Mengkampanyekan masalah perdagangan anak

Maka diharapkan masalah perdagangan anak di Indonesia akan berkurang, serta membuka kesadaran masyarakat akan masalah perdagangan anak, serta semakin mendorong pemerintah untuk memerangi masalah perdagangan anak. Hambatan yang dihadapi oleh UNICEF dalam upaya untuk menurunkan angka perdagangan anak di Indonesia adalah adanya faktor eksternal yang berasal dari ruang lingkup antara lain :

- a) Pemerintah daerah
- b) Aparat keamanan
- c) Letak geografis
- d) Lembaga hukum
- e) Masyarakat

Menyebabkan upaya yang dilakukan oleh UNICEF dan pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan anak di Indonesia menjadi tidak maksimal

Dalam menangani permasalahan perdagangan anak yang semakin marak tersebut ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain :

- a) Pemerintah harus mempunyai ketegasan dalam memberikan ijin untuk bekerja di luar negeri terutama apabila ada yang memalsukan dokumen, bukannya malah memberikan dukungan kepada pelaku perdagangan anak yang biasanya membuat dokumen palsu karena ingin memperoleh keuntungan dengan menerima suap untuk

keuntungan pribadi seperti yang telah terjadi di beberapa negara lainnya

- b) Meningkatkan ekonomi calon korban sebagai salah satu cara untuk mencegah adanya perdagangan dan kesadaran publik khususnya para calon korban mengenai bahaya trafficking serta perlindungan yang diberikan kepada para korban, selain itu pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi non pemerintah dalam memerangi perdagangan orang
- c) Menciptakan suatu program dan inisiatif di luar negeri untuk membantu mengintegrasikan, mereintegrasikan, dan pemulihan para korban, serta menyediakan perlindungan hukum bagi para korban perdagangan orang
- d) Aparat kepolisian, penuntut umum (kejaksaan), dan hakim di pengadilan (kehakiman) harus konsisten dalam menangani kasus perdagangan anak (child trafficking) dengan memberikan prioritas penanganan dan menghukum terdakwa dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya

Upaya untuk mencegah dan menangani masalah perdagangan anak (child trafficking) juga seharusnya dilakukan dalam tiga tingkatan yaitu :

- a) Ditingkat komunitas, hendaknya memperkuat pengetahuan korban dan keluarganya untuk melawan perdagangan anak melalui pendidikan, pengorganisasian, atau advokasi dalam kasus individu maupun kolektif

- b) Ditingkat masyarakat, hendaknya ada kampanye dan pendidikan tentang perdagangan anak serta usaha-usaha untuk melawannya
- c) Ditingkat negara, hendaknya ada kampanye pada pembuat kebijakan (legislatif) tentang perubahan hukum dan penegakannya